

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 7 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari sisa kegiatan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Timbulan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

13. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang lokasinya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
18. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.

19. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
21. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
23. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

25. Izin Pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
26. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
PENGGOLONGAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber

Pasal 4

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua
Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenis

Pasal 5

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. sampah Organik;
 - b. sampah Anorganik;
 - c. sampah Spesifik.
- (2) Sampah Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
- (3) Sampah Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tetapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.

- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan

- manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. menyusun potensi pelayanan sampah dan timbulan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2035.
- (3) Pelayanan Pengelolaan Persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan yaitu:
- a. pelayanan untuk wilayah perkotaan dilaksanakan dengan pengangkutan dan pemrosesan di TPA;
 - b. pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola pembinaan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (6) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya

dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - c. daur ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:
- a. pengomposan sampah basah;
 - b. daur ulang kertas, plastik dan sejenisnya;
 - c. daur ulang material dan sejenisnya.

Paragraf 2
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 13

Setiap orang/Badan Usaha berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan:

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 15

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Paragraf 4
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 16

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat didaur ulang.

Pasal 17

Pendaaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Cara Penanganan

Pasal 18

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 19

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:

- a. setiap orang pada sumbernya;
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
- c. pemerintah Daerah.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (6) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan/atau sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan/atau sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
 - d. wadah sampah warna biru untuk jenis sampah yang dapat di daur ulang; dan
 - e. wadah sampah warna abu-abu untuk jenis sampah lainnya.
- (4) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, badan hukum dengan seluruh masyarakat.

Pasal 22

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Paragraf 3 Pengumpulan

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh:

- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 4
Pengangkutan

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:
 - a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
 - b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

- (2) Sistem pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu:
 - a. pola individual langsung (*door to door*) adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA;
 - b. pola operasional individual tidak langsung adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul dari sumber oleh becak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke TPA; dan
 - c. pola operasi komunal langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.

- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 26

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. becak sampah (kendaraan roda tiga);
 - b. truk sampah; atau
 - c. kendaraan pengangkut sampah lainnya.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup/jaring pengaman agar sampah tidak berceceran;
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
 - c. ada sekat pemisah;
 - d. ada alat pengungkit; dan

- e. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 27

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:
 - a. perubahan fisik;
 - b. perubahan melalui proses kimia; dan
 - c. perubahan melalui proses biologi
- (3) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.

- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.

- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alir proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan

- c. pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;
 - b. metode lahan urug saniter untuk kota besar; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 6
Pemrosesan

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan secara terpadu meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga, pengolahan secara termal dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Metode penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :

- a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
 - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. mengisi lembah atau cekungan;
 - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
 - c. menimbun sampah di atas lahan.
- (4) Pengelolaan sampah di TPA adalah milik dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (5) Pengelolaan dan pengusahaan TPA yang dilakukan oleh pihak swasta/instansi pemerintah di luar pemerintah daerah terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

Pasal 32

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang:

- a. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- b. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- c. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan Pengelolaan Sampah.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu sebagai TPA.
- (4) Pemanfaatan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi aspek teknis, lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
- (5) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA harus memberikan kompensasi dampak lingkungan yang nilainya ditetapkan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (6) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPA bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan selama 20 (dua puluh) tahun setelah TPA ditutup.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kerja sama operasi;
 - b. penyertaan modal; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Jenis kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi:
- a. peningkatan kegiatan pengomposan;
 - b. pengolahan residu;
 - c. pemasaran hasil daur ulang; dan
 - d. pengolahan sampah menjadi energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola yang mendapat izin;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan;
 - c. pengawasan terhadap kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah; dan/atau
 - d. penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi strategis, lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat lingkungan maupun kelurahan.
- (4) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diantaranya membuang sampah di sungai, jalan, drainase/saluran/paret, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekarangan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- f. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah.
- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada peraturan pemerintah.
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, lingkungan/dusun merupakan tanggungjawab camat.

BAB XII RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan

kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

- (4) Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan apabila pemegang izin :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan uang paksaan sebesar 2x (dua kali) biaya pemulihan kualitas lingkungan dalam keadaan semula

atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan/pengaduan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd


PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu

Nomor 7 Tahun 2017

Tanggal 5 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,



AHMAD MUFLIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (7/193/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 13 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 18 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,

misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regional di Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. KHUSUS

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan komersial" adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya dan taman nasional.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” adalah rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” antara lain rumah tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kegiatan 3R” atau batasi, guna ulang, dan daur ulang sampah (*reduce, reuse, recycle,*) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan 'wadah belanja ramah lingkungan' adalah wadah yang terbuat dari bahan yang mudah terurai dan/atau yang dapat digunakan berkali-kali.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sampah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun” adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud “sampah yang dapat digunakan kembali” adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu, contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat didaur ulang” adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik atau kertas.

Huruf e

Sampah lainnya adalah residu atau sampah yang tidak dapat diolah dan digunakan kembali seperti pembalut

wanita, permen karet, popok bayi,
puntung rokok dan lain-lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber sampah"
adalah asal timbulan sampah antara lain
seperti rumah tangga, tempat usaha, sarana
pendidikan dan/atau perkantoran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia Nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik” adalah metode atau cara memisahkan komponen sampah, mengurangi volume sampah dengan pemadatan dan mengurangi ukuran sampah dengan proses pencacahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan oses kimia” adalah mengubah bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran dengan menggunakan alat insenerator dengan suhu di atas 600 derajat celcius.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses biologi” adalah mengubah bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikro organisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengisi lembah atau cekungan” adalah metode

penimbunan sampah yang dilakukan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengupas lahan secara bertahap” adalah metode membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah yang digunakan pada area yang memiliki muka tanah yang dalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menimbun sampah di atas lahan” adalah metode penimbunan untuk daerah yang datar dengan muka tanah tinggi dengan cara sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan dan tiap lapis dalam proses pengisian lapisannya dipadatkan dan ditutup dengan material penutup setebal 15 cm sampai dengan 30 cm

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8